LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 19 TAHUN : 2004 SERI: D NOMOR : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan, maka dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu membentuk organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya periu dltuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Raneangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor , Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEM-BANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan,
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Ba^dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Jabatan Fungstonal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS! DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
b. Peiaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
c. Peiaksanaan urusan Tata Usaha Badan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :
1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
   a. Sub Bidang Penelitian;
   b. Sub Bidang Data dan Laporan.
4. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
   b. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Sosial Ekonomi, membawahkan:
   a. Sub Bidang Sosial Budaya;
   b. Sub Bidang Ekonomi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa! 7

(1) Pejabat yang ada tetap meiaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beriaku .
(3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2005.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peiaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih ianjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memeriniahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Juli 2004
BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

AGUS SUPRIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan
Nomor : 19 Tanggal : 19 Juli 2004
Sen :D Nomor : 19
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd.

Drs. SUTOMO HP, SH. MM.
NIP. 010 072 019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Nomor 22 Tahun 2004.

BAG AN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA

KEL. JAB. FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA KEG1ATAN

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PRASARANA DAN TATA RUANG

BIDANG SOSIAL EKONOMI

SUB BIDANG PENELITIAN

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG DATA DAN PELAPORAN

SUB BiDANG TATA RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM

SUB BIDANG EKONOMI

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

AGUS SUPRIYANTO